



TELAH DIAMATI MELAKUKAN PENYAMPAIAN  
 SINGKAT WISUDA BERKAITAN SIKS  
 SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYANGKALAN  
 (Studi Kasus Momen Pelanggaran 1007/PP/13/2008/PP/HSR)

OLEH

WETI SALSABATI

011 09 758

SKR-H10  
 RAA  
 t

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ACARA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2010**



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN  
SHORT MESSAGE SERVICE / SMS  
SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN  
(Studi Kasus Nomor Putusan 1087/Pid.B/2009/PN.Mks)**

**OLEH**

**METY RAHMAWATI**

**BIII 06 755**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ACARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG  
PENGUNAAN *SHORT MESSAGE SERVICE/SMS*  
SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN  
(Studi Kasus Nomor Putusan 1087/Pid.B/2009/Pengadilan Negeri Makassar)**

**Oleh**

**METY RAHMAWATI  
B 111 06 755**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Acara  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

SKR-H10  
RAH  
t

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG  
PENGUNAAN *SHORT MESSAGE SERVICE / SMS*  
SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN  
(Studi Kasus Nomor Putusan 1087/Pid.B/2009/Pengadilan Negeri Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh:

**METY RAHMAWATI  
NIM BIII 06 755**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Hari Selasa, 18 Mei 2010 dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,  


Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM.  
NIP. 19641231 198811 1 001

Sekretaris,  


Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 19671010 199 2022002



A.n. Dekan

Bantu Dekan I  


Prof. Dr. Muh. Guntur Hamzah, S.H., M.H.  
NIP. 19650108 199002 1001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : METY RAHMAWATI  
Nomor Pokok Mahasiswa : B111 06 755  
Program Kekhususan : HUKUM ACARA  
Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Penggunaan *Short Message Service / SMS* Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Studi Kasus Nomor Putusan 1087/Pid.B/2009/ PN. Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasnuddin.


Makassar, April 2010

Pembimbing I



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.  
NIP. 196412311988111001

Pembimbing II



Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 196710101992022002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : **METY RAHMAWATI**  
Nomor Induk : **B111 06 755**  
Bagian : **Hukum Acara**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis tentang Penggunaan Short Message Service / SMS sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Studi Kasus No.1087/Pid.B/2009/PN.Mks)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Mei 2010



Dekan  
Pembantu Dekan I,

  
Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., .M.H.  
NIP. 196501081990021001

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tentang Penggunaan *Short Message Service / SMS* Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Studi Kasus Nomor Putusan 1087/Pid.B/2009/ PN.Mks)". Disusun oleh **Mety Rahmawati (B11106755)**, dibimbing oleh Bapak **Aswanto** dan Ibu **Nur Azisa**.

Penelitian ini bertujuan antara lain: untuk mengetahui upaya Penuntut Umum dalam membuktikan tindak pidana penghinaan melalui *Short Message Service/SMS* dan juga untuk mengetahui sejauhmana *Short Message Service/SMS* dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penghinaan dalam perkara pidana Studi Kasus Nomor Putusan. 1087/Pid.B/2009/Pengadilan Negeri Makassar.

Dalam pencapaian tujuan tersebut penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan menggunakan jenis penelitian hukum acara pidana secara normatif terhadap data primer dan sekunder yang diperoleh. Termasuk melakukan wawancara kepada Jaksa selaku Penuntut Umum dan Hakim dalam bentuk tanya jawab, juga disamping itu peneliti melakukan studi kepustakaan dengan mengkaji beberapa buku serta peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan objek penelitian dan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskripsi.

Kesimpulan *Pertama*, upaya Penuntut Umum dalam membuktikan tindak pidana melalui *Short Message Service/SMS* tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana seharusnya Jaksa selaku Penuntut Umum tidak hanya memberikan dakwaan primair Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana, tetapi juga harus menggunakan dakwaan subsidair yakni Pasal 315 KUHPidana sebagai pasal alternatif jikalau unsur dalam pasal 310 Ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi. Selain itu Jaksa selaku Penuntut Umum dalam pembuktiannya selain berlandaskan pada KUHP juga harus melihat Undang-undang yang lebih khusus mengatur pengaturan penggunaan teknologi informasi dalam hal ini UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Kedua*, dalam penjatuhan pidana oleh Hakim terhadap tindak pidana penghinaan melalui *Short Message Service / SMS*, sudah sesuai dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan selain itu Hakim juga membentuk keyakinannya dengan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk memastikan perbuatan terdakwa memenuhi tuntutan atau tidak.

## UCAPAN TERIMAKASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Rabbil Alamin* Puji Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Karunia dan Hidayah-Nya, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula Penulis mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi tuntunan bagi seluruh kaum muslimin, rahmat bagi alam semesta.

*Alhamdulillah*, dengan seizin Allah SWT. dan segala pemikiran dan kemampuan yang Penulis miliki, maka skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tentang Penggunaan *Short Message Service/SMS* Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penghinaan" dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan persembahan dari Penulis sebagai bentuk sumbangan akhir pada jenjang pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang tentu saja berasal dari apa yang pernah Penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa juga dari hasil penelitian dan diskusi penulis dengan beberapa narasumber yang terkait dengan tulisan ini serta arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing tercinta.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu, terhadap segala kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam penyusunan penulisan ini, Penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.



Akhir kata, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, Penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Penulis, Ayahanda **H. Musfain** dan Ibunda **Hj. Andi Suryana**, atas segala curahan kasih sayang dan motifasi serta doa yang tulus agar Penulis, senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Terimakasih pula Penulis ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi SPB, SPBO., dan segenap Pembantu Rektor beserta staf di lingkup Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Muh. Guntur,S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I Hukum Unhas, Bapak Dr. Anshory Ilyas,S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II Hukum Unhas, Ibu Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.S selaku Pembantu Dekan III Hukum Unhas dan beserta Pegawai Akademik Fakultas Hukum Unhas.
3. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,DFM., selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih banyak atas segala petunjuk, saran, bimbingan, serta waktunya yang tidak dapat penulis lupakan.
4. Ketua Bagian dan Sekretaris Bagian Hukum Acara beserta seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah membimbing

- dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
5. Ibu Tenri Famauri, SH.,MH., selaku Dosen Pengendali Lapangan KKN-PH Kejaksaan Negeri Makassar yang selalu memberikan motivasi dan nasehat kepada Penulis untuk tetap selalu berusaha.
  6. Bapak Jan Manopo, SH., Bapak Lambertus Limbong, SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang telah rela meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan keterangan dalam penyusunan skripsi ini.
  7. Ibu Husriah Yusuf, SH., Bapak Uswah Ammar, SH.,MH., Bapak Y.P. Tambing, SH., selaku narasumber yang selalu memberikan motivasi dan yang telah meluangkan waktunya untuk Penulis.
  8. Keluarga besarku tercinta Asniwati, Atmo, Iriana, Hamka, Risal, Ulla, Fandi, Uly, Ali, Reski, Taufik, Rafli, Arya, Bagas, Dimas, Pung Pardi dan tante vivi, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.
  9. Sahabat-sahabat Penulis: *Smile Face* Cathy, Leeya, Mela, Thiny. Amel, Adi, Ani, Indri, Jum, Ayu, Dewi, Tasya, Aji, Maskur, Deden, Ronal terimakasih atas doa dan dukungan serta semangat yang diberikan kepada Penulis selama ini,
  10. Teman-teman KKN-PH 2006 Angkatan III Posko Kejaksaan Negeri Makassar: Arga, Kiki, Nana, Indra, Wiwik, Chua, Chairil.
  11. Dan kepada semua yang penulis pernah kenal yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Persetujuan Pembimbing .....	iii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi .....	iv
Abstrak .....	v
Ucapan Terimakasih .....	vi
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian-Pengertian .....	11
1. Pengertian <i>Short Message Service</i> .....	11
2. Pengertian Pembuktian .....	14
3. Pengertian Tindak Pidana .....	16
B. Ruang Lingkup <i>Short Message Service</i> .....	20
1. Dasar Hukum yang Terkait dengan <i>Short Message Service</i> sebagai Alat Bukti .....	20
2. Asas dan Tujuan Hukum <i>Short Message Service</i> .....	26
C. Kewenangan Penuntut Umum dalam Pembuktian .....	30
D. Tindak Pidana Penghinaan .....	32
	ix

E. Sistem Pembuktian .....	33
F. Alat Bukti berdasarkan KUHAP .....	40
G. <i>Short Message Service</i> Sebagai Alat Bukti .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	53
B. Jenis dan Sumber Data .....	53
C. Teknik Pengumpulan Data .....	54
D. Analisis Data .....	55
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Posisi Kasus .....	56
B. Analisis Penerapan Ketentuan Pidana Mengenai Tindak Pidana Penghinaan .....	64
C. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penghinaan melalui <i>Short Message Service</i> (SMS) .....	72
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>SUMBER LAIN .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat selama ini telah membawa banyak perubahan terhadap pola kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Perubahan pola kehidupan tersebut terjadi hampir di semua bidang, baik hukum, sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Perubahan tersebut antara lain dengan berkembangnya penggunaan teknologi internet (telematika) yang merupakan salah satu bagian dari perkembangan teknologi informasi.

Manfaat yang dirasakan dengan adanya internet adalah bahwa media ini berfungsi sebagai jalur bebas hambatan bagi pengiriman maupun penerimaan informasi. Perkembangan dunia maya ini (*cyberspace*) dirasakan banyak menciptakan berbagai kemudahan, seperti dalam melakukan transaksi, membantu dunia pendidikan, perdagangan, perbankan serta manfaat lain, baik yang bersifat ekonomis maupun sosial.

Salah satu perubahan yang sangat besar akibat berkembangnya teknologi informasi adalah dalam bidang ekonomi. Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem ekonomi konvensional menjadi sistem ekonomi digital. Sistem digital ini memungkinkan dunia usaha melakukan suatu transaksi dengan

menggunakan media elektronik yang lebih menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi.

Dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), dan hukum dunia maya (*virtual world law*). Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi informatika khususnya dibidang telekomunikasi dewasa ini berkembang dengan pesat, diantaranya telepon seluler yang merupakan salah satu produk/

alat komunikasi yang dihasilkan dari penerapan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Kebutuhan yang sangat besar terhadap informasi tersebut telah membawa kemajuan yang sangat pesat terhadap dunia telekomunikasi dan informasi dan menjadi lahan bisnis yang sangat subur dan menjanjikan. Dan seiring dengan keadaan itu pula, kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) khususnya kejahatan dengan menggunakan telepon seluler ini berbanding lurus dengan kemajuan teknologi telepon. Berbagai instrumen hukum yang berlaku saat ini sebagai hukum positif yang seyogianya dapat menjerat pelaku kejahatan melalui telepon seluler ini, ternyata tidak mampu bertindak sebagaimana mestinya.

Teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai pelopor yang mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan keuangan. Teknologi informasi merupakan bagian dari Telematika yang berawal dari istilah perancis "*Telematique*" yang kemudian menjadi istilah umum di Eropa untuk memperlihatkan bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi itu sendiri hanyalah merujuk kepada perkembangan teknologi perangkat-perangkat pengolah informasi.

Penemuan dan penciptaan telepon tidak berhenti sampai pada telepon yang menggunakan kabel, dimana pada jaman yang mutakhir ini dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang



sangatlah pesat, alat komunikasipun menjadi semakin canggih yakni dengan ditemukannya telepon tanpa kabel yang lazim disebut dengan telepon genggam atau *Hand Phone* (HP).

*Hand Phone* merupakan suatu terobosan baru yang merupakan suatu bukti dari para ahli di bidang teknologi informasi sebagai sebuah penemuan dan penciptaan terbesar pada abad ini. Dengan teknologi ini, telah tercipta sebuah alat komunikasi yang murah namun berkemampuan tinggi dengan berbagai sistem yang semula dianggap mustahil dapat diwujudkan seperti bentuk telepon yang tidak menggunakan kabel dan dalam penggunaannya dapat dipindahkan dan digunakan dari satu tempat ke tempat lain selama ada sinyal yang mendukung di tempat tersebut.

Keberadaan dari *Hand Phone* sendiri sebagai salah satu alat komunikasi yang dewasa ini banyak digunakan oleh masyarakat awam di seluruh dunia merupakan terobosan besar dalam dunia teknologi informasi seperti yang diketahui bahwa pada awalnya penggunaan telepon sebagai salah satu sarana komunikasi dalam dunia informasi tidak dapat dipindahkan atau statis, namun dengan adanya *Hand Phone* maka ada suatu nilai tambah dengan dapat dibawanya *Hand Phone* kemana-mana sebagai pemegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat saat ini yang berkembang sesuai dengan perkembangan globalisasi dunia yaitu adanya efisiensi dan efektifitas. Keadaan tersebut juga berlangsung di Indonesia tepatnya pada semua lapisan sosial masyarakat yang penggunaannya dapat disaksikan dengan nyata dalam kehidupan mereka





sehari-hari. Saat ini seluruh lapisan sosial masyarakat mulai dari lapisan sosial paling tinggi hingga masyarakat dari lapisan sosial yang terendah bisa memiliki *hand phone* karena murahnya alat komunikasi ini.

Semakin mudahnya seseorang memperoleh *hand phone* dan semakin murahnya tarif dari berbagai kartu telepon, berakibat pula semakin "merakyatnya" penggunaan *hand phone* yang jika dipandang dari sisi lain berdampak pula untuk memunculkan suatu modus-modus dari tindak pidana atau delik.

Walaupun banyaknya penyalahgunaan yang dilakukan dengan menggunakan *hand phone* khususnya dengan fasilitas *Short Message Service* (selanjutnya disingkat SMS), akan tetapi keberadaannya sebagai alat bukti dalam persidangan kasus pidana masih dipertanyakan keabsahannya. Hal tersebut sangat dimaklumi dikarenakan saat pembuatan KUHAP, belum ditemukan *hand phone*. Kasus-kasus yang terjadi di dunia maya tentunya bukan merupakan hambatan bagi perkembangan dibidang teknologi informasi di Indonesia, akan tetapi yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti ialah bagaimanakah aturan hukum itu harus bisa diterapkan dalam mengantisipasi maupun memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna dan sekaligus ancaman hukuman yang seberat-beratnya bagi siapapun yang menyalahgunakan perkembangan dan kemajuan dibidang Teknologi Informasi dan Telekomunikasi ini. Karena salah satu tujuan politik hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan

serta kenyamanan bagi masyarakat di Indonesia sebagaimana konsep dari Roscoe Pound yaitu "*Law as a tool of social engineering*".

Pengakuan SMS sebagai alat bukti di pengadilan nampaknya masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktek pengadilan di Indonesia, penggunaan SMS sebagai alat bukti yang sah memang belum biasa digunakan. Padahal di beberapa negara, baik berupa SMS maupun data elektronik dalam bentuk e-mail sudah menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam memutus suatu perkara (perdata maupun pidana). Kiranya tidak perlu menunggu lama agar persoalan penggunaan SMS dan juga data elektronik dalam bentuk e-mail, mendapatkan pengakuan secara hukum sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Masalah pengakuan SMS sebagai alat bukti memang menjadi isu yang menarik seiring dengan pesatnya perkembangan dan penggunaan teknologi informasi (*Hand Phone*). Indonesia sungguh sangat ketinggalan daripada negara-negara lain yang lebih maju, seperti Australia, China, Chili, Jepang dan Singapura yang telah memiliki payung hukum ataupun peraturan hukum yang memberikan pengakuan bahwa baik SMS maupun data elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah didalam pengadilan, sedangkan didalam hukum pidana jika suatu alat bukti itu dapat di kuatkan dengan pengakuan dari keterangan ahli maka alat bukti itu dapat diterima sebagai alat bukti yang konvensional pula, misalnya didalam pembuktian *Visum Et Ripertum*.

Meskipun ada peraturan atau undang-undang yang mengatur pembatasan pengertian alat bukti, undang-undang tersebut masih bersifat universal dalam menentukan pembatasan arti alat-alat bukti elektronik sehingga belum terlalu efektif menjerat dan mengatur para pengguna jasa teknologi dan komunikasi yang merugikan orang lain bahkan dalam skala besar.

Penuntut Umum mempunyai wewenang dalam pembuktian di persidangan, dapat dilihat pada upaya yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam setiap tuntutan yang memberikan dan menghadirkan alat-alat bukti yang digunakan. Tidak terlepas dari suatu perkembangan teknologi, seorang Penuntut Umum sudah menjadi kewenangannya untuk mencari dan menentukan batasan alat-alat bukti yang berhubungan dengan kasus yang ditangani termasuk kasus penghinaan melalui SMS ini. Dalam Pasal 13 KUHAP menyatakan:

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Pasal ini diartikan bahwa Penuntut Umum mempunyai tugas untuk menjalankan tugasnya dalam membuktikan kesalahan dari terdakwa. Satu hal yang cukup memperhatikan adalah masih banyak ahli hukum yang berasumsi bahwa informasi elektronik kurang bernilai secara hukum, hanya karena sifatnya yang rentang akan perubahan. Asumsi ini tidak salah, tetapi kurang pas penerapannya. Dengan alasan bentuknya yang elektronik, kehadirannya di persidangan sering diabaikan dan tidak digali

lebih lanjut oleh para Hakim untuk dijadikan petunjuk. Padahal, mestinya Hakim wajib menggali lebih lanjut, mencari kesesuaian dengan informasi yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kecenderungan Hakim menjatuhkan pidana sama selalu berpedoman terhadap putusan Hakim sebelumnya. Padahal ada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Hakim untuk melakukan interpretasi dalam membuat suatu "keyakinan" dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Berangkat dari uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang pembuktian yang menggunakan *Short Message Service* atau SMS sebagai alat bukti khususnya dalam tindak pidana penghinaan, sehingga penulis memilih judul "***Tinjauan Yuridis Tentang Penggunaan Pesan Pendek (Short Message Service/SMS) Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Studi Kasus Nomor Putusan. 1087/Pid.B/2009/ Pengadilan Negeri Makassar)***"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya Penuntut Umum dalam membuktikan tindak pidana penghinaan melalui *Short Message Service (SMS)*?
2. Bagaimanakah *Short Message Service (SMS)* dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak

pidana penghinaan dalam perkara pidana (Studi Kasus Nomor Putusan. 1087/Pid.B/2009/Pengadilan Negeri Makassar)?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Penggunaan Pesan Pendek (*Short Message Service/SMS*) Sebagai Alat Bukti terhadap Tindak Pidana Penghinaan Studi Kasus Nomor Putusan. 1087/Pid.B/2009/Pengadilan Negeri Makassar :

- 1) Untuk mengetahui upaya Penuntut Umum dalam membuktikan tindak pidana penghinaan melalui *Short Message Service (SMS)*.
- 2) Untuk mengetahui *Short Message Service (SMS)* dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penghinaan dalam perkara pidana Studi Kasus Nomor Putusan. 1087/Pid.B/2009/Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktikal.

#### 1. Kegunaan Teoritis :

- a. Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum, khususnya pada Program Kekhususan Praktisi Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- b. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang keabsahan pembuktian penggunaan pesan pendek (*Short*

*Message Service/SMS*) sebagai alat bukti dalam proses beracara di Pengadilan :

2. Kegunaan Praktis :

- a. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang menggunakan teknologi tinggi dimana pada era modern saat ini, alat bukti yang menggunakan informasi elektronik belum diatur secara menyeluruh dalam KUHAP di Indonesia terlebih pembuktian informasi elektronik melalui pesan pendek / *Short Message Service*.
- b. Sebagai bahan informasi atau masukan khususnya dan pada pembuktian dalam proses beracara di Pengadilan pada umumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian-Pengertian

##### 1. Pengertian *Short Message Service*

Sebelum membahas pengertian dari *Short Message Service* (SMS), ada baiknya memahami dulu pengertian dari Telekomunikasi. Dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk, tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektronik lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan Sistem Elektronik menurut Pasal 1 (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Sedangkan Informasi Elektronik menurut Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah



diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Walaupun baik dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak memberikan pengertian SMS, namun menurut sumber yang didapatkan dari situs internet (<http://www.inkfo.com>) Pengertian *Short Message Service* atau biasa disingkat SMS adalah suatu fasilitas untuk mengirim dan menerima suatu pesan singkat berupa teks melalui perangkat nirkabel, yaitu perangkat komunikasi telepon selular, dalam hal ini perangkat nirkabel yang digunakan adalah telepon selular atau biasa disebut dengan ponsel (diakses dari website <http://www.inkfo.com> "Pengertian SMS" pada tanggal 18 Nopember 2009).

Dalam Wikipedia bahasa Indonesia ensiklopedia bebas, yang dimaksud dengan SMS adalah sebuah layanan yang dilaksanakan dengan sebuah telepon genggam untuk mengirim atau menerima pesan-pesan pendek. (diakses dari website <http://www.wikipedia.id> pada tanggal 10 Nopember 2009)

Salah satu kelebihan dari SMS adalah biaya yang murah. Selain itu SMS merupakan metode *store* dan *forward* sehingga keuntungan yang didapat adalah pada saat telepon selular penerima tidak dapat dijangkau, dalam arti tidak aktif atau diluar *service area*, penerima tetap dapat menerima SMS-nya apabila telepon selular tersebut sudah aktif kembali. SMS menyediakan mekanisme untuk mengirimkan pesan singkat dari dan



menuju media-media *wireless* dengan menggunakan sebuah *Short Messaging Service Center (SMSC)*, yang bertindak sebagai sistem yang berfungsi menyimpan dan mengirimkan kembali pesan-pesan singkat. Jaringan *wireless* menyediakan mekanisme untuk menemukan *station* yang dituju dan mengirimkan pesan singkat antara *SMSC* dengan *wireless station*. SMS mendukung banyak mekanisme *input* sehingga memungkinkan adanya interkoneksi dengan berbagai sumber dan tujuan pengiriman pesan yang berbeda. (diakses dari website <http://www.Petra.com> "Penggunaan SMS" pada tanggal 10 Nopember 2009).

Dalam *Kamus Komputer dan Informasi* (<http://www.inkfo.com>) ditemukan pengertian istilah SMS adalah pesan singkat berupa teks yang dikirim dan diterima antar sesama pengguna telepon, pada awalnya pesan ini digunakan antar telpon genggam, namun dengan berkembangannya teknologi, pesan tersebut bisa dilakukan melalui komputer ataupun telpon rumah. *Text* adalah dalam bentuk perkataan atau nomor atau kombinasi *alphanumeric*. dengan SMS, pengguna hp GSM (*Global System Mobile*) dapat mengirim dan menerima berita/pesan pendek (biasanya sehingga 60 karakter). SMS dicipta sebagian daripada standart *Global System Mobile (GSM)*. *Short message* pertama yang dihantar adalah pada bulan Desember 1992 dari sebuah komputer peribadi atau *Procecor (PC)* ke sebuah *Hand Phone* pada *network Vodafone Global System Mobile (GSM)* di Inggris. Kalau SMS ini dilakukan dengan huruf latin maka 160

karakter yang dapat dihantar, apabila non-latin seperti huruf Arab atau Cina jumlah karakter adalah 70. Seluruh operator *Global System Mobile (GSM) network* mempunyai *Message Centre* atau Pusat Pesan yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian dari berita-berita yang ada. Bila seseorang mengantar berita kepada orang lain dengan ponselnya, maka berita ini harus melalui *Message Centre* dari jaringan operator tersebut, dan *Message Centre* ini dengan segera dapat menemukan si penerima berita tersebut. *Message Centre* ini menambah berita tersebut dengan tarif, waktu dan nomor dari si pengirim berita dan menghantar berita tersebut kepada si penerima berita. Apabila ponsel penerima sedang tidak aktif, maka *Message Centre* atau Pusat Pesan akan menyimpan berita tersebut dan akan segera menghantarnya apabila ponsel penerima terhubung dengan jaringan yang aktif. (diakses dari website <http://www.inkfo.com> "Pengertian SMS" pada tanggal 18 Nopember 2009)

## 2. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan hal yang esensial dalam pembuktian, maka haruslah jelas pengertian dari suatu pembuktian. Dalam "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia" karya Em Zul Fajri (2002:253) memberikan pengertian pembuktian :

Bukti; sesuatu yang dijadikan sebagai keterangan nyataam sesuatu yang diakui sebagai lanjdasan keyakinan kebenaran terhadap kenyataan, sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa, hal yang menjadi tanda perbuatan jahat (diperlukan untuk penyidikan perkara pidana).Membuktikan: menunjukkan bukti, menyatakan kebenaran, menyakinkan dengan bukti. Terbukti; nyata-nyata

benar, dapat dibuktikan, dia dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun penjara karena terbukti bersalah melenyapkan nyawa orang secara sengaja. pembuktian; proses perbuatan, cara membuktikan.

Menurut Andi Hamzah (Ratna Nurul Afiah, 1988:15), sebagai berikut:

Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.\*

Disamping itu ada pula barang yang hukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnyapakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh.

Menurut Pitlo (A. Hamzah, 2008:249) arti Pembuktian adalah:

Suatu cara yang dilakukan suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya.

Menurut Subekti (A. Hamzah, 2008:249), Pembuktian adalah:

Upaya menyakinkan Hakim akan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak dalam perkara, dalam hal ini antara bukti-bukti dengan tindak pidana yang didakwakan.

Muhammad Yahya Harahap (2002:252), Pembuktian adalah:

Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Dari pengertian M. Yahya Harahap, ditinjau dari segi hukum acara pidana, pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum, semua terikat

pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dalam mempergunakan alat bukti. Termasuk majelis Hakim, harus sungguh-sungguh sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan perkara di persidangan.

Jika Majelis Hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam putusan yang akan diputuskan, kebenaran tersebut diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Jika tidak demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa orang jahat dapat dilepaskan dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran. Dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan oleh majelis Hakim, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan secara "*limitatieve*", seperti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP.

Sama halnya dengan cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan pembatasan yang telah digariskan oleh undang-undang. Sehingga dalam penilaian Hakim lebih objektif yang tidak berbau subjektif Hakim. Penuntut Umum memiliki pembatasan dengan bertindak sebagai aparat yang diberikan wewenang untuk mengajukan segala upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Begitupula terdakwa atau penasihat Hukum memiliki hak untuk mengalahkannya pembuktian yang diajukan oleh

Penuntut Umum berupa "sangkalán" atau bantahan yang beralasan, dengan saksi yang meringankan.

### 3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*. Selain daripada istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.

Di samping istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* itu, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.

Dalam KUHP yang berlaku sekarang, kita tidak akan menemukan pengertian tindak pidana itu. Oleh karena itu dalam ilmu hukum pidana terdapat beraneka ragam pengertian tindak pidana yang diciptakan oleh para sarjana hukum pidana.

Menurut D. Simons (Sofjan Sastrawidjaja, 1990:113), *strafbaar feit* adalah:

Kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.

Menurut Van Hamel (Sofjan Sastrawidjaja, 1990:113), *strafbaar feit* adalah:

Kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab dan kelakuan itu harus patut dipidana.

Pompe (A. Fuad Usfa, 2006:44-45) memberi pengertian *strafbaar feit* itu dari 2 (dua) segi, yaitu :

- a. Dari segi teoritis, *strafbaar feit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- b. Dari segi hukum positif, *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Selanjutnya, Pompe menyatakan bahwa perbedaan antara segi teori dan segi hukum positif tersebut hanya bersifat semu, oleh karena dari segi teori tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakan itu benar-benar bersifat melawa hukum dan telah dilakukan dengan kesalahan (*shuld*), baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja sedangkan dari segi hukum positif.

Sedangkan Menurut Moeljatno (Sofjan Sastrawidjaja, 1990:113), jika melihat pengertian *strafbaar feit* dari kedua sarjana tersebut di atas, maka pada pokoknya ternyata bahwa:

- 1) *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku berbeda dengan pengertian "perbuatan" dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan ditambah dengan kejadian



yang ditimbulkan oleh kelakuan yang dapat menimbulkan akibat dan bukan kelakuan saja.

- 2) pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi berbeda dengan "perbuatan pidana", sebab perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Apakah yang itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dari pertanggungjawaban pidana, dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya dengan *strafbaar feit* di dalamnya dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.

Moeljatno menambahkan (Sofjan Sastrawidjaja, 1990:114), memakai istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, mengartikan perbuatan pidana sebagai berikut :

- 1) Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Syarat mutlak untuk adanya perbuatan pidana, di samping mencocoki syarat-syarat formal yaitu perumusan undang-undang juga harus mencocoki syarat-syarat materiel yaitu sifat melawan hukum bahwa perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.

Jika di atas diterangkan tentang pandangan *dualisme* yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana, ada pandangan lain yakni pandangan *monisme* yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai diri orangnya. Ada beberapa ahli hukum yang berpandangan *monisme*, dalam pendekatan terhadap tindak pidana antara lain :

J.E. Jonkers (Pipin Syarifin, 2000:53-54) memberikan definisi

*strafbaar feit* terbagi menjadi dua pengertian yaitu:

- a. Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang diancam pidana oleh undang-undang;
- b. Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Jalan pikiran menurut definisi pendek hakikatnya menyatakan bahwa setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menyalahi ketetapan yang telah ditentukan oleh undang-undang. adapun definisi yang panjang menitikberatkan pada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur-unsur tersembunyi yang secara diam-diam dianggap ada.

H.J. Van Scharavendijk (Adami Chazawi, 2002:75), merumuskan

perbuatan yang boleh dihukum adalah :

Kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan kesadaran hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.

**Wirjono Prodjodikoro** (Adami Chazawi, 2002:75), menyatakan

bawa tindak pidana itu adalah :

Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Berdasarkan berbagai penjelasan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.



## **B. Ruang Lingkup *Short Message Service***

### **1. Dasar Hukum yang Terkait dengan *Short Message Service* sebagai Alat Bukti:**

- a) Pasal 13, 14, 15, 160 (3) (4), 168, 171, 183, 184 (1), 185 (1) (5), 186, 187, 188 (1) (3) dan Pasal 189 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;

#### **Pasal 1 butir 6**

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

#### **Pasal 13**

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

#### **Pasal 14**

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apa bila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dan penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan Hakim.



**Pasal 15**

Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang.

**Pasal 160 (3)**

Sebelum member keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

**Pasal 160 (4)**

Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi itu selesai member keterangan

**Pasal 168**

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yakni:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

**Pasal 171**

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :

- a. Anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

**Pasal 183**

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

**Pasal 184 (1)**

Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa.

**Pasal 185 (1)**

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

**Pasal 185 (5)**

Baik pendapat maupun rekanan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

**Pasal 186**

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan

**Pasal 187**

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu;
- b. surat yang dibuat menurut peraturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;
- c. surat keterangan ahli dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; dan
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

**Pasal 188 (1)**

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

**Pasal 188 (3)**

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi

bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

#### Pasal 189

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa katakan di sidang tentang yang ia lakukan atau yang ia ketahui.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

- b) Pasal 1 (1) dan Pasal 42, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

#### Pasal 1 (1)

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya

#### Pasal 42

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.

- (1) Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :
  - a. permintaan tertulis dari Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
  - b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan permintaan dan pemberian rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- c) Pasal 44 (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (terlampir);

**Pasal 44 (1)**

Bukti permulaan yang cukup dianggap telah sesuai jika telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan tidak terbatas pada informasi/data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan, baik secara biasa maupun elektronik atau optik. Rumusan pasal di atas semakin memperjelas diperbolehkannya SMS sebagai alat bukti dalam hukum pidana khusus seperti korupsi.

- d) **Pasal 30 (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;**

**Pasal 30 (1)**

Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan dalam pemeriksaannya dikoordinasikan penyidik.

- e) **Pasal 1 (5), 3, 4, 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**

**Pasal 1 (5)**

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

**Pasal 3**

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.



**Pasal 4**

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

**Pasal 5**

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

**2. Asas dan Tujuan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik**

**a. Asas hukum**

Menurut Siswanto Sunarso dalam bukunya Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (2009:45-46), asas hukum itu merupakan pikiran dasar, juga merupakan sebagian cita-cita manusia. Asas hukum merupakan pikiran-pikiran yang memberi arah sebagai dasar kepada tata hukum yang ada, sebagaimana dipoitifkan dalam undang-undang dan

jurisprudensi. Asas hukum sebagai endapan metodologis, atau yang melatarbelakangi pikiran hukum (*idea of rule*) yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan atau dalam putusan pengadilan, sehingga memberikan akibat pada kenyataan yang ada dalam masyarakat (*factor rill*) dan asas hukum ini, diambil sebagai nilai-nilai untuk menjadi pedoman hidup dalam masyarakat (*faktor idiiil*).

Asas hukum mempunyai ciri atau bersifat abstrak, yakni biasanya tidak dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang konkrit. Seperti adanya asas *in dubio pro reo* artinya bilamana Hakim terjadi keragu-raguan dalam memutus perkara maka harus memberikan putusan yang sering-an-ringannya. Asas hukum sifatnya tidak mengenal hirarki, kalau terjadi pertentangan antara dua asas, maka keduanya saling tetap eksis.

Asas-asas hukum informasi dan transaksi elektronik, diatur dalam pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang meliputi asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi Dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, bahwa asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Asas manfaat menurut undang-undang ini, berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung

proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun asas kehati-hatian mengandung maksud memberikan landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain, dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Asas itikad baik menurut undang-undang ini, berarti asas yang digunakan par pihak dalam melakukan transaksi elektronik, tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Adapun asas kebebasan memilih teknologi informasi dan transaksi elektronik, berarti asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu, sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

#### **b. Tujuan**

Tujuan pemanfaatan Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah :

- 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;**
- 2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;**
- 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;**



4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Berdasarkan tujuan di atas, jelaslah bahwa UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ingin membangun masyarakat informasi untuk kepentingan pergaulan dalam tata kehidupan bangsa Indonesia agar kukuh sebagai kesatuan yang dirakit melalui pengembangan sistem informasi elektronik dengan diciptakan melalui kondisi transaksi elektronik, yang pada akhirnya bangsa Indonesia menjadi cerdas dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. Tidak dapat dipungkiri, bahwa perkembangan informasi dan transaksi elektronik telah menjadi unggulan dalam pengembangan perdagangan dan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam nyatanya menimbulkan kendala penyalahgunaannya sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran tindak pidana.

### **C. Kewenangan Penuntut Umum dalam Pembuktian**

Di dalam KUHAP, dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa. KUHAP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian jaksa yang

sementara menuntut suatu perkara. Di dalam Pasal 1 butir 6 KUHP ditegaskan hal itu sebagai berikut.

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Melihat perumusan undang-undang tersebut, A. Hamzah (2008:75) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian "jaksa" adalah menyangkut *jabatan*, sedangkan penuntut umum menyangkut *fungsi*.

Hal penuntut umum diatur di bagian ketiga Bab IV KUHP. wewenang penuntut umum dalam bagian ini hanya diatur dalam 2 buah pasal, yaitu pasal 14 dan pasal 15. Dalam Pasal 14 itu diperinci wewenang tersebut sebagai berikut:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apa bila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dan penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan Hakim.

Poin (a) sampai dengan poin (g), merupakan proses awal bagi Penuntut Umum melakukan pembuktian. Penuntut umum memeriksa berkas perkara serta kelengkapan alat bukti yang diajukan oleh penyidik sebagai permintaan agar perkara dituntut di pengadilan.

Sedangkan Pasal 30 (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memuat di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. melakukan penuntutan;
2. melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pemeriksaannya dikoordinasikan oleh penyidik.

Menurut A. Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia (2008:76), "Jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan. Ini berarti jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa. Ketentuan Pasal 14 ini, dapat disebut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dari masalah teknis yuridisnya".

#### D. Tindak Pidana Penghinaan

Mengenai Kejahatan Penghinaan, diatur dalam BAB XVI Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP tentang Penghinaan. Namun dalam kaitannya dengan studi kasus di atas maka penulis hanya akan membahas pasal yang berkaitan dalam tindak pidana terhadap studi kasus tersebut di atas, yaitu pada Pasal 310 KUHP;

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, karena bersalah menista orang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Kalau hal itu terjadi dengan surat atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan maka karena bersalah mencemar orang dengan surat, si pembuat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Tidak dapat dikatakan mencemar atau mencemar dengan surat jika nyata perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk mempertahankan diri.

Pada penjelasan Pasal 310 KUHP di atas, menurut R.Sugandhi (1980:330-331):

Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat daripada serangan ini, biasanya penderita akan merasa malu. Kehormatan yang diserang di sini bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang menyangkut nama baik.

Lebih lanjut R. Sugandhi menambahkan, Agar dapat dituntut menurut Pasal 310 (1) ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara demikian rupa, sehingga dalam kata-kata hinaan itu terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dihina itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak).

Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), cukup dengan perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal itu diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, sebab apabila dilakukan dengan surat atau gambar, maka kejahatan itu digolongkan "menista dengan surat" dan dikenakan Pasal 310 (2). Menurut ayat (3), perbuatan-perbuatan tersebut dalam ayat (1) dan (2) itu tidak dapat dihukum, apabila tuduhan itu dilakukan demi membela "kepentingan umum" atau terpaksa untuk "membela diri". Pantas atau tidaknya pembelaan terhadap kepentingan umum dan pembelaan diri yang dikemukakan oleh tersangka itu terletak pada pertimbangan Hakim. Dalam hal ini baru akan mengadakan pemeriksaan apakah penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa itu benar-benar terdorong demi kepentingan umum atau membela diri, bila terdakwa meminta untuk diperiksa.

#### **E. Sistem Pembuktian**

Adapun sistem atau teori pembuktian yang pada umumnya terbagi dalam 4 (empat) teori sistem pembuktian, yaitu :

##### 1) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*conviction intime*)

Sistem pembuktian *Conviction-in Time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian "keyakinan" Hakim. Keyakinan Hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana Hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya,

tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan Hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan Hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan dan pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian ini, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas "dasar keyakinan" belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya Hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama Hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

Alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan Hakim sendiri. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Umumnya sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (A. Hamzah, 2008) :

Sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan Hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.  
Menurut Andi Hamzah (A. Hamzah, 2008) :

Pengadilan adat dan swapraja pun memakai sistem keyakinan Hakim selaras dengan kenyataan bahwa pengadilan-pengadilan



tersebut dipimpin oleh Hakim-Hakim yang bukan ahli (bependidikan) hukum.

2) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*conviction Raisonee*)

Teori ini hampir sama dengan teori *conviction intime* yakni "keyakinan Hakim" tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan Hakim "dibatasi", yakni harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas. Berbeda dengan teori *conviction intime*, dimana Hakim mempunyai ruang gerak tanpa dibatasi ketentuan dalam mengambil suatu keyakinan. Dalam teori ini, Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa saja yang melandasi keyakinan atas kesalahan terdakwa. Keyakinan Hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang tidak logis (yang tidak didasarkan pada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan pembuktian yang mana ia akan pergunakan).

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan Hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama pembuktian berdasar keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).

Persamaan antara *conviction raisonee* dan *negatief wettelijk bewijstheorie* ialah keduanya sama-sama berdasar atas keyakinan Hakim,

artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan Hakim bahwa ia bersalah.

Perbedaannya antara *conviction raisonee* dan *negatief wettelijk bewijstheorie* yaitu:

1. Pada *conviction raisonee*, berpangkal tolak pada keyakinan Hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang tidak didasarkan hanya kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan Hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan.
  2. Pada *negatief wettelijk bewijstheorie*, berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitative oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan Hakim.
- 3) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijs theorie*)

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan Hakim tidak diperlukan sama sekali dengan kata lain pembuktian ini merupakan kontroversi dari sistem



pembuktian menurut keyakinan Hakim atau *conviction-in time*. Dalam pembuktian ini peran Hakim tidak ikut berperan menentukan salah tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada pembuktian menurut undang-undang. Untuk membuktikan salah tidaknya seorang terdakwa maka harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah.

Alat bukti yang sah itulah yang terdapat dalam undang-undang, dengan kata lain bahwa tanpa alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang maka Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa. Sebaliknya ialah jika bukti-bukti yang sah berdasarkan undang-undang telah dipenuhi maka Hakim dapat menentukan kesalahan terdakwa.

Sistem ini disebut juga pembuktian formal (*formale bewijs theorie*) yang mana :

- a. Sistem atau teori ini ada apabila alat-alat bukti sudah dipakai secara yang ditetapkan undang-undang maka Hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti, walaupun Hakim mungkin berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar.
- b. Hakim tetap menyatakan terdakwa tidak terbukti, walaupun mungkin Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa itu melakukan tindak pidana.
- c. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya (Pasal 1 ayat (1) KUHPid)

Menurut D. Simons (A. Hamzah, 2008:251) berpendapat bahwa:

sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif Hakim dan mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.

Namun teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro yang menganggap teori ini tidak berlaku lagi di Indonesia. Menurut Wirjono Prodjodikoro (A. Hamzah, 2008:251), karena katanya bagaimana Hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang Hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

#### 4) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian keyakinan Hakim atau *Conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan menurut undang-undang secara negatif "menggabungkan" ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari penggabungan kedua sistem tersebut terwujudlah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Bertitik tolak dari uraian di atas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen :

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
2. Keyakinan Hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk bewijstheorie*), pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan Hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan Hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.

Hal tersebut sesuai dengan pasal 183 KUHAP tersebut, yang mengatakan bahwa dari dua bukti sah itu diperoleh keyakinan Hakim.

## F. Alat Bukti Berdasarkan KUHAP

Proses pembuktian perkara pidana adalah untuk mencari tahu benar atau tidaknya telah terjadi peristiwa pidana dan mencari kebenaran materil. Pembuktian yang dimaksud harus dilakukan di sidang pengadilan untuk menguji kebenaran dan isi surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Di dalam Hukum Acara Pidana, dikenal 5 (lima) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP. Diluar alat-alat bukti ini, tidak dibenarkan dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim ketua sidang, penuntut umum, terdakwa, dan penasehat hukum umumnya terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti ini saja

Menurut 184 (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

### a. Keterangan Saksi

Dalam Pasal 185 KUHAP ayat 1 disebutkan bahwa:

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Dalam penjelasan KUHAP dinyatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.



Pasal 1 angka 27 KUHP menyatakan bahwa:

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Menurut Andi Hamzah (Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2005:102):

Sesuai dengan penjelasan Pasal 185 ayat 1 KUHP tersebut dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia.

Menurut Andi Hamzah (2008:260), bahwa meskipun setiap orang mempunyai kewenangan yang sah untuk menjadi saksi tapi ada pengecualian khusus yang dijadikan seseorang tidak dapat menjadi saksi. Pasal 168 KUHP menyatakan setiap orang dapat menjadi saksi kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yakni:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi dapat dikatakan sah adalah :

- a. Syarat formil

1. Seorang saksi harus mengucapkan sumpah dan janji baik sebelum maupun setelah memberikan keterangan (Pasal 160 Ayat 3 dan 4 KUHAP);
  2. Seorang saksi telah mencapai usia dewasa yang telah mencapai usia 15 tahun atau lebih atau sudah menikah. Sedangkan orang yang belum mencapai usia 15 tahun atau belum menikah dapat memberikan keterangan tanpa disumpah dan dianggap sebagai keterangan biasa (Pasal 171 butir a KUHAP);
- b. Syarat materil
1. Melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana (Pasal 1 butir 26 atau 27 KUHAP);
  2. Seorang saksi harus dapat menyebutkan alasan dari kesaksiannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP);
  3. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau satu saksi bukan saksi, asas ini terkenal dengan sebutan *unus testis nullus testis* (Pasal 185 ayat 2 KUHAP)

Sedangkan syarat terpenting menurut Pasal 185 (1) KUHAP,

Keterangan saksi sebagai alat bukti (yang sah) ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Pada prinsipnya menjadi seorang saksi merupakan suatu kewajiban hukum (*legal obligation*) bagi setiap orang. Akan tetapi, undang-undang memberikan pengecualian dibebaskan kewajiban menjadi

saksi. Dalam Pasal 171 KUHP ditambahkan kekecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah ialah:

- a. Anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali

Pada Pasal 185 (5) KUHP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam penjelasan Pasal 185 (1) dikatakan "Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*". Dengan demikian, terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti sah. Keterangan demikian berupa keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu, atau apa yang di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

- b. Keterangan Ahli (*Verklaringen Van Een Deskundige; Expert Testimony*)

Pasal 186 KUHP menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. selanjutnya penjelasan pasal 186 KUHP menyatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti "keterangan ahli" dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti "surat" (Pasal 187 butir c KUHAP), contoh yang kedua ialah *visum et repertum* yang dibuat oleh seorang dokter.

Menurut teori hukum pidana yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang dikuasainya.

c. Surat

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu;
- b) surat yang dibuat menurut peraturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;
- c) surat keterangan ahli dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; dan
- d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menurut A.T. Hamid (Hamzah, 2008:276), surat adalah:

sesuatu yang mengandung tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat 1 KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya dalam Pasal 188 ayat 3 KUHAP dinyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Berdasarkan Pasal 188 ayat 3 KUHAP tersebut di atas, Andi Hamzah (2008:277) menjelaskan bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada Hakim. Dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan Hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh Hakim (*eigen warmeming van de rechter*) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh Hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.

e. Keterangan Terdakwa

Sesuai dengan Pasal 189 KUHAP yang menyatakan :

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa katakan di sidang tentang yang ia lakukan atau yang ia ketahui.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Menurut M. Yahya Harahap (2002:297), apabila dicermati antara alat bukti yang terdapat pada HIR dan KUHAP mengenai keterangan terdakwa, terdapat perubahan kata dari pengakuan tertuduh menjadi keterangan terdakwa. Batasan keterangan terdakwa sangat luas dibandingkan dengan pengakuan tertuduh serta lebih simpatik dan manusiawi.

Hal ini dipertegas oleh Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, (2005:104), keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat:

- b. mengaku ia melakukan delik dalam yang didakwakan;
- c. mengaku ia bersalah.

Dari uraian ini dihubungkan dengan ketentuan terdahulu, sudah memadai sebagai acuan untuk mengetahui dan memahami pengertian dari keterangan terdakwa sebagai alat bukti, yakni:

- a. apa yang terdakwa "nyatakan" atau "jelaskan" di sidang pengadilan;
- b. dan apa yang dinyatakan atau mengenai yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

Keterangan terdakwa menurut pasal 189 ayat 1 adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa tidak perlu



sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat (a) mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan dan (b) mengaku ia bersalah. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa.

### **G. Short Message Service Sebagai Alat Bukti**

Dalam Bab III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 5 diatur tentang informasi elektronik dan dokumen elektronik, yang bunyinya:

#### **Pasal 5**

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Sebagai media berita atau informasi, melalui SMS kita dapat memperoleh berita online, informasi saham, cuaca, hiburan dan sebagainya setiap saat. Dengan kata lain, SMS kini kian populer dalam komunikasi teks. Hampir dalam setiap bidang, ruang dan waktu, SMS menjadi media efektif dan praktis.

Pada penjelasan sebelumnya telah dikemukakan mengenai alat bukti dalam hukum acara pidana yang dikenal ada lima alat bukti, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli (*expertise*), surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Pasal 184 ayat (1) KUHAP).

Namun, jika hanya mengacu pada rumusan pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut maka tidak ada peluang untuk menerapkan *Short Message Service* (SMS) sebagai alat bukti. Alat bukti selama ini dipahami sebagai sesuatu yang dijadikan dasar oleh Hakim untuk memutus perkara. Berbeda dengan barang bukti yang hanya berfungsi untuk menambah keyakinan Hakim dalam memeriksa perkara.

Penggunaan SMS sebagai alat bukti diperbolehkan dalam hukum pidana khusus sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menyebutkan bahwa selain alat bukti yang diatur oleh KUHAP terdapat alat bukti lain yaitu informasi dalam bentuk khusus. SMS adalah salah satu informasi dalam bentuk khusus yang diperbolehkan dan telah diterapkan dalam beberapa kasus korupsi. Lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 disebutkan bahwa,

Bukti permulaan yang cukup dianggap telah sesuai jika telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan tidak terbatas pada informasi/data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan, baik secara biasa maupun elektronik atau optik. Rumusan pasal di atas semakin memperjelas diperbolehkannya SMS sebagai alat bukti dalam hukum pidana khusus seperti korupsi.

Pasal 42 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,

- (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.
- (2) Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :
  - a. permintaan tertulis dari Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
  - b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan permintaan dan pemberian rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pakar hukum Pidana UI, T Nasrullah (*Hukumonline.com*)

menegaskan SMS hanya berlaku dalam hukum pidana khusus dan tidak berlaku pada hukum pidana umum. Sementara pakar teknologi komunikasi, Roy Suryo menyatakan SMS tidak dapat dijadikan alat bukti tunggal. Penggunaan SMS sebagai alat bukti harus didukung dengan keterangan ahli (*expertise*). (diakses melalui <http://www.hukumonline.com> "SMS Sebagai Alat Bukti" Pada tanggal 18 Nopember 2009)

Menurut Sudikno Mertokusumo (A. Hamzah 2008: 275),

Alat bukti tertulis merupakan segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Sekilas pengertian di atas dapat dipergunakan untuk melegalkan penggunaan *Short Message service* (SMS) sebagai alat bukti. Untuk menjadi alat bukti, *Short Message service* (SMS) dapat disandarkan pada keterangan ahli. Keterangan ahli atau saksi ahli merupakan keterangan yang diperoleh dari pihak ketiga karena keahliannya untuk memperoleh

kejelasan bagi Hakim dari suatu peristiwa yang diengketakan. Keterangan ahli dalam konteks ini adalah ahli dibidang telekomunikasi yang berguna untuk memberikan penjelasan secara ilmiah mengenai otentisitas SMS, apakah merupakan hasil rekayasa atau bukan.

Regulasi tentang kewajiban pelanggan telepon pra-bayar untuk mendaftarkan identitasnya kepada penyelenggara jasa komunikasi mulai April 2006 setidaknya akan mempermudah pengadilan untuk memeriksa identitas pengirim SMS dalam pembuktian di persidangan. Di sisi lain, SMS yang diakui oleh pihak lawan di depan persidangan bahwa SMS tersebut dikirim atau berasal dari dirinya maka hal tersebut dapat dijadikan alat bukti atas dasar pengakuan. Pengakuan merupakan keterangan sepihak di muka persidangan yang pada intinya membenarkan suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak lawan. Setidak-tidaknya SMS dapat dijadikan benda atau barang untuk meyakinkan (*demonstrative evidence*) Hakim sebagai penunjang alat-alat bukti yang ada.

Menurut Nasrullah (*Blogspot Ahsan Dawi Mansur, 2008*), yang dimaksud dengan alat bukti adalah sesuatu yang dijadikan dasar bagi Hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, dan kemudian menjatuhkan putusan. Sementara, barang bukti hanya berkedudukan sebagai penambah keyakinan Hakim dalam memeriksa perkara. (diakses melalui <http://www.ahsandawimansur@bolgspot.com> "SMS Dapat Dijadikan Alat Bukti" pada tanggal 12 Nopember 2009)

Nasrullah menambahkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memang tidak mengenal alat bukti lain selain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Pasal 184 ayat (1)). Namun, lanjutnya, untuk tindak pidana khusus, selain ketentuan beracara yang diatur dalam KUHP, berlaku juga ketentuan beracara yang diatur dalam undang-undang khusus.

Menurut Roy Suryo (*Hukumonline.com*)

*Short Message Services* atau biasa yang disebut dengan SMS tidak dapat dijadikan alat bukti tunggal, karena pada kenyataannya kejahatan yang menggunakan sarana teknologi komunikasi sudah teramat canggih.

Saat ini, SMS dapat dijadikan alat bukti tetapi harus dengan keterangan ahli. Tapi nantinya SMS tidak bisa serta-merta menjadi alat bukti karena harus dipertimbangkan sah atau tidaknya SMS tersebut. Otoritas yang menentukan sah atau tidaknya suatu bukti elektronik oleh UU ITE akan diserahkan pada penyelenggara jasa telekomunikasi.

Pakar Telematika Roy Suryo menambahkan sesungguhnya UU ITE mencakup data elektronik yang bisa dijadikan alat pembuktian yang sah. Dengan begitu, setiap orang tidak akan bisa lagi bermain-main dengan data elektronik. "Misalnya, saya janji dengan Anda jam 3 via SMS. Nah, kemudian saya *nggak* datang. Akhirnya menyebabkan Anda rugi. Anda tidak senang, Anda bisa menuntut karena saya ingkar janji. SMS janji tadi bisa dijadikan bukti hukum," ujar Roy. (diakses dari <http://www.kompas.com> "UU ITE, SMS Bisa Jadi Bukti Hukum Sah" pada tanggal 10 Nopember 2009)

Undang-undang Telekomunikasi yang ada sekarang ini, UU Nomor 36 Tahun 1999 sebenarnya telah mengatur tentang kemungkinan memanfaatkan informasi elektronik untuk suatu proses peradilan. Melalui Pasal 42 ayat (1), UU No. 36 Tahun 1999 menegaskan tentang kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan. Namun, ketentuan ini kemudian dikecualikan oleh ayat berikutnya yang menyatakan bahwa untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan tertulis Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. (diakses dari <http://www.hukumonline.com> "SMS Sebagai Alat Bukti" pada tanggal 18 Nopember 2009)



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta, dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem tulisan ilmiah yang proposional.

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar khususnya di instansi Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Makassar. Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut dalam memberikan perlindungan dan keadilan kepada pelaku kejahatan dan korban kejahatan khususnya mengenai pembuktian berupa *Short Message Service* yang belum ada pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang terhimpun dari hasil penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, digolongkan ke dalam 2 jenis data, yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian yaitu instansi Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu seperti dokumen-dokumen dan situs-situs melalui internet termasuk juga literatur bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut :

#### **1. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, melalui media massa, media cetak, dan dokumentasi dari instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan teori-teori dari pemikiran para ahli.

#### **2. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berupa hasil wawancara dengan instansi dari informan yang berhubungan langsung dengan obyek penelitian.

#### **D. Analisis Data**

Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Posisi Kasus

Kasus penghinaan yang dilakukan melalui *Short Message Service*, adapun kasus posisinya secara singkat adalah sebagai berikut;

Awal terjadinya kejadian ini adalah pada hari Jumat pada tanggal 13 Pebruari 2009 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Mappanyuki Makassar, korban Pr. Indra Bulan bersama-sama Ibunya Murniati dan saudara korban Rini Oktaviyanti sementara berada di kost Indra Bulan dan tidak lama kemudian Indra Bulan menerima SMS dari Rahmawati Tangke yang isi dari SMS tersebut memaki-maki perempuan Indra Bulan dengan kata-kata kasar, dimana saat itu SMS tersebut dibaca juga oleh ibu dan saudara korban, yang bunyinya *"hei pelacur kamu tidak tahu dirimu keadaanmu seperti apa?kenapa kamu sembarang ngomong?"*. Namun SMS tersebut tidak dihiraukan oleh Indra Bulan, sehingga tidak lama kemudian Indra Bulan menerima telepon dari Rahmawati Tangke dan memaki-maki Indra Bulan dengan sebutan *"hei pelacur"* yang dimana semua isi pembicaraan pada saat itu didengar oleh ibu dan saudara Indra Bulan karena korban Indra Bulan *meloudspeaker* pembicaraan tersebut, sehingga isi pembicaraan jelas di dengar, dimana saksi Murniati (Ibu Korban) dan Rini (Saudara Korban) saat itu bersama-sama di dalam rumah kost. Sehingga perbutan tersebut dilaporkan kepada yang berwajib untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku.

### 1) Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa ia terdakwa Rahmawati Tangke, pada hari Jumat tanggal 13 Pebruari 2009 sekitar Pukul 15.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Pebruari 2009, bertempat di Jalan Mappanyuki Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum atau menista orang. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awal terjadinya kejadian ini adalah pada hari Jumat pada tanggal 13 Pebruari 2009 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Mappanyuki Makassar, korban Indra Bulan bersama-sama ibunya Murniati dan saudara korban Rini Oktaviyanti sementara berada di kost korban Indra Bulan dan tidak lama kemudian korban Indra Bulan menerima SMS dari Rahmawati Tangke yang isi dari SMS tersebut memaki-maki korban Indra Bulan dengan kata-kata kasar, dimana saat itu SMS tersebut dibaca juga oleh ibu dan saudara korban, yang bunyinya *"hei pelacur kamu tidak tahu dirimu keadaanmu seperti apa?kenapa kamu sembarang ngomong?"*. Namun SMS tersebut tidak dihiraukan oleh Indra Bulan, sehingga tidak lama kemudian Indra Bulan menerima telepon dari Rahmawati Tangke dan memaki-maki Indra Bulan dengan sebutan *"hei pelacur"* yang dimana semua isi pembicaraan pada saat itu didengar oleh ibu dan saudara Indra

Bulan karena korban Indra Bulan *meloudspeaker* pembicaraan tersebut, sehingga isi pembicaraan jelas di dengar, dimana saksi Murniati (Ibu Korban) dan Rini (Saudara Korban) saat itu bersama-sama di dalam rumah kost. Sehingga perbuatan tersebut dilaporkan kepada yang berwajib untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 (1), (2) KUHP.

## **2) Tuntutan Penuntut Umum**

### **Fakta Persidangan**

Bahwa dalam persidangan perkara tersebut, telah terungkap sejumlah fakta-fakta yang diantaranya merupakan fakta hukum yang dapat mendukung terpenuhinya atau cukupnya alat bukti sah menurut hukum sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 183 dan Pasal 184 (1) KUHP, yang secara berturut-turut yaitu : Keterangan para saksi, Surat, Petunjuk, Keterangan / pengakuan terdakwa itu sendiri, serta adanya barang bukti sitaan sebagai berikut :

### **Keterangan Para Saksi:**

Saksi INDRA BULAN, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Rahmawati Tangke di Jl. Pelita Makassar ia adalah tetangga kos namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- 2) Bahwa benar perbuatan tidak menyenangkan terjadi pada tanggal 13 Februari 2009 sekitar Pukul 15.40 s/d 15.50 Wita di Jl. Mappanyuki Makassar.
- 3) Bahwa benar terdakwa Rahmawati Tangke melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan cara terdakwa Rahmawati Tangke mengirim SMS kepada korban Indra Bulan yang bunyinya *"hei*





- pelacur kamu tidak tahu dirimu keadaanmu seperti apa? kenapa kamu sembarang ngomong?"*
- 4) Bahwa benar SMS yang dikirimkan oleh terdakwa Rahmawati Tangke tidak dibalas namun tidak berapa lama kemudian terdakwa Rahmawati Tangke Menghubungi korban Indra Bulan melalui telepon genggam dengan mengatakan "hei pelacur".
  - 5) Bahwa benar hal demikian juga didengar oleh keluarga saudari korban Indra Bulan yang bernama Rini (saudari korban) dan Mumiaty (Ibu kandung korban) yang pada saat itu berada di kost korban Indra Bulan.
  - 6) Bahwa benar dengan adanya SMS dan telpon dengan kata-kata "hei pelacur" korban Indra Bulan merasa sakit hati sehingga melaporkan kejadian tersebut di polisi guna diusut lebih lanjut.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi adalah benar.

Saksi RINI OKTAVYANTI, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar saksi kenal dengan Indra Bulan karena masih ada hubungan keluarga dengannya.
- 2) Bahwa benar yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan atau Penghinaan terhadap diri saudari Indra Bulan adalah terdakwa Rahmawati Tangke.
- 3) Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa Rahmawati Tangke dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- 4) Bahwa benar awal mula kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2009 sekitar 15.40 Wita, saksi bersama dengan Ibu kandung saksi yang bernama saudari Mumiaty datang ketempat kos saudari Indra Bulan dengan maksud untuk bersilaturahmi namun saat saksi masuk ke dalam kamar saudari Indra Bulan saksi melihat saudari Indra Bulan menerima SMS dari seorang yang saksi tidak kenal dan saksi melihat isi dari SMS tersebut ada kata-kata kasar *"hei pelacur kamu tidak tahu dirimu keadaanmu seperti apa? kenapa kamu sembarang ngomong?"* namun SMS tersebut tidak dihiraukan oleh saudari Indra Bulan, namun tidak lama kemudian Indra Bulan menerima telepon dan memaki-maki saudari Indra Bulan dengan kata-kata kasar *"hei pelacur tidak malunya kenapa kamu paksa Dg. Pata supaya kamu nikahi"*, mendengar makian tersebut saksi bersama dengan ibu kandung saksi langsung bertanya kepada saudari Indra Bulan "siapa itu kenapa kamu matikan Hand Phone kamu, biar kita dengar dan tanya apa maksudnya mengeluarkan kata-kata tersebut dan dijawab oleh oleh saudari Indra Bulan *"itu teman saya namanya Rahmawati dan saya juga tidak tahu apa maksudnya mengeluarkan kata-kata penghinaan karena saya tidak punya masalah dengan saudari Rahmawati"*, kemudian saksi kembali

bertanya kepada saudari Indra Bulan "mungkin kita ambil suaminya atau pacarnya sehingga sadari Rahmawati dapat mengeluarkan kata-kata penghinaan tersebut" dan dijawab oleh saudari Indra Bulan "saya juga tidak tahu".

- 5) Bahwa benar setelah kejadian, terdakwa Rahmawati Tangke sering mengirimkan SMS kepada saudari Indra Bulan dengan kata-kata penghinaan yaitu "penasaranko to angkatki telponku ih kasiannya mamu sama fata untuk dikasih besar lubang telanna kemaseang deh lu mau ya fungsikan tangan" dan masih banyak lagi SMS yang dikirim oleh terdakwa Rahmawati kepada saudari Indra Bulan yang SMS tersebut diperlihatkan oleh saudari Indra Bulan kepada saksi.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi adalah benar.

Keterangan Terdakwa Rahmawati Tangke menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar terdakwa telah mengerti dimintai keterangan seperti sekarang ini karena adanya laporan saudari Indra Bulan tentang tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan atau penghinaan.
- 2) Bahwa benar terdakwa kenal dengan saudari Indra Bulan karena pernah satu kost dengannya, namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- 3) Bahwa benar keterangan saudari Indra Bulan pada tanggal 13 Februari 2009 sekitar Pukul 15.40 Wita terdakwa Rahmawati Tangke telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan penghinaan dengan cara mengata-ngatai dengan kata-kata "hei pelacur".
- 4) Bahwa benar terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut karena terdakwa mengetahui bahwa sadari Indra Bulan telah hamil tanpa suami dan terdakwa mengucapkan kata-kata penghinaan tersebut karena saudari Indra Bulan telah menuduh terdakwa sebagai provokator padahal terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut dan perlu terdakwa tambahkan bahwa terdakwa berani mengucapkan kata-kata penghinaan karena saudara Mustari Dg. Pata sendiri yang selalu datang ketempat kos terdakwa dan bercerita bahwa saudarai Indra Bulan hamil tanpa suami.
- 5) Bahwa benar hubungan terdakwa dengan saudara Mustari Dg. Pata hanya sebatas teman saja tidak lebih dari itu dan terdakwa kenal dengan saudara Mustari Dg. Pata karena saudara Mustari Dg. Pata pernah pacaran dengan saudari Indra Bulan.
- 6) Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saudari Indra Bulan sendiri yang pertama kali telah menuduh terdakwa sebagai provokator sedangkan terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut.

- 7) Bahwa benar terdakwa dapat menghadirkan saksi untuk memperkuat keterangan terdakwa di atas bahwa terdakwa mengucapkan kata-kata penghinaan terhadap saudari Indra Bulan karena adanya tuduhan saudari Indra Bulan bahwa terdakwa adalah provokator yaitu sadari Halijah dan saudara Mustari Dg. Pata.
- 8) Bahwa benar terdakwa juga pernah dikata-katai "sundala, anjing tidak ada pejabat yang mau sama terdakwa, muka terdakwa jelek".

Atas keterangan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara hukum.

#### Keterangan Surat

1. Adanya Surat Penetapan Hakim tanggal 14 Juni 2009.
2. Adanya Surat Pelimpahan Perkara Biasa dari Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 17 Juli 2009
3. Adanya Berita Acara pemeriksaan dari POLWILTABES MAKASSAR.

#### Keterangan Petuniuk

Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi Indra bulan dan saksi Rini Oktavyanti yang diberikan di bawah sumpah dimana keterangan saksi semuanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2009 sekitar Pukul 15.30 Wita telah terjadi tindak pidana Perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh terdakwa Rahmawati Tangke bertempat di Jl. Mappanyuki Makassar.

#### Barang Bukti

1 (satu) buah *Hand Phone* yang berisikan SMS dari Nomor HP 081343626XX dan diakui oleh Rahmawati Tangke sebagai Nomor HPnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan

- c. Dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui oleh umum atau menista orang.
- a. Unsur Barangsiapa :
- Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subjek hukum yang mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga yang dimaksud dengan barangsiapa adalah terdakwa RAHMAWATI TANGKE, maka dengan demikian unsur ini jelas terbukti.
- b. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan :
- Berdasarkan fakta-fakta dan keterangan para saksi dimuka persidangan yaitu saksi INDRA BULAN, MURNIATY, RINI OKTAVYANTI, dan MUSTARI DG.PATA yang diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2009 sekitar Pukul 15.30 Wita di Jl. Mappanyuki Makassar, terdakwa melakukan penghinaan dengan cara mengirim SMS kepada korban Indra Bulan dengan kata-kata "hei pelacur, hamil tanpa suami" melalui HP terdakwa ke HP milik korban sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti.
- c. Dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui oleh umum atau menista orang :

Bahwa berdasarkan pernyataan para saksi dimana terdakwa melakukan maksud itu dengan cara menyiarkan melalui HP atau telepon genggam sehingga dapat diketahui suara maupun melalui gambar atau tulisan yang pada pokoknya berisi penghinaan terhadap korban INDRA BULAN, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti pula.

Mengenai tuntutan Penuntut Umum terhadap kasus penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAWATI TANGKE terhadap korban INDRA BULAN, maka penuntut umum mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAWATI TANGKE terbukti dengan sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan dan dipotong tahanan selama terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menghukum terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah).

### 3) Putusan Hakim

Setelah berdasarkan berbagai pertimbangan dan bukti-bukti yang cukup maka majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAWATI TANGKE tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali kalau kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan terdakwa sebelum waktu



- percobaan selama 6 (enam bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah)

## **B. Analisis Penerapan Ketentuan Pidana Mengenai Tindak Pidana Penghinaan**

Berdasarkan uraian posisi kasus di atas, penulis menyesuaikan dan mengklarifikasi Tindak Pidana berupa perbuatan tidak menyenangkan atau penghinaan melalui SMS yang dikirim dan pembicaraan lewat *Hand Phone* atau telepon genggam yang dilakukan oleh Rahmawati Tangke terhadap diri Indra Bulan, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Pasal 310 Ayat (1) dan (2) KUHPidana. Menurut Penulis tidak ada akibat tanpa sebab, dalam BAP (Berkas Acara Pemeriksaan) saudara Rahmawati Tangke mengaku telah mengeluarkan kata-kata "pelacur" kepada Indra Bulan karena Indra Bulan yang terlebih dahulu menghina Rahmawati Tangke dengan kata-kata "anak sundala, kongkong, anjing". Namun Pengakuan dari Rahmawati Tangke belum cukup menguatkan Jaksa Penuntut Umum dalam hal pembuktian. Mengenai pembuktian dalam Tindak Pidana penghinaan tersebut penuli mewawancarai langsung Jaksa Penuntut umum yang menangani perkara tersebut;

Menurut Y.P Tambing (Wawancara, Tanggal 22,03,2010) yang menangani perkara ini menjelaskan bahwa:

Dalam hal Pembuktian pada Tindak Pidana Penghinaan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa *Hand Phone* milik Indra Bulan dan pada *Hand Phone* tersebut terdapat SMS atau pesan singkat yang berisikan kata-kata kasar yang dikirimkan



oleh Nomor HP 081343626XX dan diakui oleh Rahmawati Tangke sebagai Nomor HPnya. SMS tersebut dijadikan sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 310 Ayat (2) KUHPidana yang mana SMS tersebut dianggap sebagai gambar .

Penulis menganggap SMS tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan hanya berdasarkan pada Pasal 310 Ayat (2) KUHPidana yang menyamakan SMS dengan gambar, karena baik pengertian gambar dengan SMS sangatlah berbeda. Jaksa Penuntut Umum dalam hal menyangkut pembuktiannya sudah seharusnya berpadoman pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dalam Pasal 184 KUHP menyebutkan bahwa :

Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa.

Walaupun alat bukti berupa SMS tidak disebutkan dalam KUHP, tapi menurut Penuli SMS dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa Surat, yang mana tidak serta merta SMS yang terdapat dalam HP diajukan langsung sebagai alat bukti di Persidangan, melainkan SMS tersebut di *Print Out* atau dicetak dengan cara menginstal *CD Drive* dari tipe HP tersebut ke Komputer kemudian disambungkan melalui perangkat berupa kabel data yang menghubungkan antara perangkat HP dengan Port USB komputer yang kemudian dihubungkan sehingga dari tampilan komputer muncul data-data dari HP tersebut. Namun yang berhak mencetak SMS

tersebut haruslah Pejabat yang berwenang dalam hal ini bisa Penyidik Polri atau juga dari pihak pelayanan jaringan atau *networking* yang bersangkutan dalam hal ini pihak *Telkomsel*.

Pengertian Surat menurut Pasal 187 KUHAP. Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu;
- b) surat yang dibuat menurut peraturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;
- c) surat keterangan ahli dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; dan
- d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Namun apabila SMS hendak ingin dijadikan sebagai alat bukti maka Penuntut Umum dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 5 Ayat (1) yang bunyinya :

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

Untuk itu apabila SMS dari HP tersebut ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain maka hasil *Print Out* atau cetakan dari SMS tersebut merupakan alat bukti surat yang sah. Namun kenyataannya Jaksa Penuntut Umum tidak berupaya untuk melakukan hal tersebut.

Dimana dimensi komunikasi hukum yang mempunyai pengaruh terhadap taraf keefektifan hukum tersebut dan partisipasi masyarakat, yakni suatu kaidah hukum yang berintikan keputusan-keputusan yang disampaikan secara langsung.

Menurut Soeryono Sukanto (Siswanto Sunarso, 2009;164-165)

realitas sosial terhadap kejahatan, adalah:

- a. Kejahatan merupakan suatu perumusan mengenai perilaku menyeleweng yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
- b. Kejahatan merupakan definisi perilaku atau sikap tindak yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang bertentangan dengan rasa keadilan.
- c. Pola sikap tindak atau perilaku manusia yang diharapkan dapat terbentuk atas dasar pengalaman yang diharapkan dapat terbentuk, persepsi mengenai kehidupan bersama.
- d. Penyebarluasan dalam masyarakat dengan mempergunakan pelbagai sarana komunikasi tentang akibat-akibat gangguan kejahatan.

Dalam perkara Rahmawati Tangke yang didakwa oleh Penuntut

Umum melanggar Pasal 310 Ayat (1) dan (2) KUHPidana yang berbunyi:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, karena bersalah menista orang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Kalau hal itu terjadi dengan surat atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan maka karena bersalah mencemar orang dengan surat, si pembuat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Menurut Penulis, pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut

Umum kurang tepat, karena dalam perkara penghinaan yang dilakukan oleh Rahmawati Tangke dimana pada saat kejadian Rahmawati Tangke

mengirim SMS dan menelpon dengan menghina Indra Bulan melalui telepon genggam (*Hand Phone*), bukan untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana, karena jelas maksud dari Rahmawati Tangke melakukan penghinaan hanya melalui telepon genggam yang pembicaraan tersebut secara umumnya hanya dapat didengar oleh ke dua pihak saja baik yang menelpon dan ditelpon. Akan tetapi dalam posisi kasus di atas Indra Bulan yang pada saat ditelpon oleh Rahmawati Tangke mala meloudspeaker telpon genggam tersebut sehingga percakapan atau pembicaraan tersebut yang tadinya hanya dapat didengar oleh ke dua pihak saja justru dapat didengar oleh Ibu dan Saudara Indra Bulan yang pada saat itu bersama-sama berada di dalam rumah kost Indra Bulan.

Dalam Perkara Rahmawati Tangke ini, menurut penulis Rahmawati Tangke tidak bisa dijerat dengan Pasal 310 Ayat (1) dan (2) karena yang diatur dalam pasal ini adalah mengenai penghinaan yang disiarkan supaya diketahui oleh umum, sedangkan Rahmawati Tangke tidak ada maksud untuk menyebarkan atau menyiarkan untuk diketahui oleh umum.

Jika Pasal 310 Ayat (1) dan (2) tidak bisa dikategorikan dapat menjerat Rahmawati Tangke, maka penulis disini mengenalisa Pasal 315 KUHPidana yang berisi tentang :

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat mencemar atau mencemar dengan surat yang dilakukan terhadap

seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau dengan surat, baik di muka orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, karena bersalah melakukan penghinaan ringan, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Menurut R Sugandhi (335-336) dalam Penjelasan KUHPidana menjelaskan bahwa:

Apabila penghinaan itu dilakukan dengan jalan menuduhkan suatu perbuatan terhadap seseorang, masuk pasal 310 atau 311. Apabila dengan jalan lain, misalnya dengan kata-kata keji yang menurut pendapat umum dapat digolongkan sebagai kata-kata penghinaan masuk pasal 315 dan disebut "penghinaan ringan".

Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, kata-kata hinaan yang dikemukakan secara lisan atau tertulis itu harus dilakukan di tempat umum. Dalam keadaan demikian, yang dihina tidak perlu berada di tempat itu.

Namun apabila penghinaan itu tidak dilakukan di tempat umum maka supaya dapat dituntut dengan pasal ini :

- A. dengan lisan atau perbuatan, orang yang dihina harus berada di situ (melihat dan mendengar sendiri);
- B. dengan surat atau tulisan, surat itu harus dialamatkan (disampaikan) kepada yang dihina.

Namun demikian, menurut Penulis walaupun Jaksa selaku Penuntut Umum telah memasang Pasal 315 sebagai pasal subsidair dari Pasal 310 Ayat (1) dan (2), akan tetapi Perkara Rahmawati Tangke yang melakukan penghinaan melalui SMS dan telepon genggam dalam hal pembuktiannya tidak dapat hanya berpadoman dengan KUHPidana dan KUHPidana melainkan Jaksa Penuntut Umum harus juga melihat Undang-Undang diluar KUHP, dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah diundangkan sejak tanggal 21 April 2008. Dengan demikian, sejak saat itu undang-



undang tersebut sudah memiliki daya ikat dan mengikat warga Negara untuk mematuhi dan menaati segala norma-norma yang ada di dalam undang-undang itu. Secara yuridis formal undang-undang itu telah selesai pekerjaan rumah dari badan legislatif dan eksekutif. Namun, secara sosiologis masih punya pekerjaan yang masih panjang dalam melaksanakan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Menurut Barda Nawawi Arief (Siswanto Sunarso, 2009;64-65) berpendapat bahwa:

Dalam penanggulangan tindak pidana, pada umumnya ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana yaitu:

- a. Perlu ada pendekatan integral antara kebijaksanaan penal dan non-penal;
- b. Perlu pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan sanksi pidana.

Kebijakan kriminal yang dianut menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat dilihat dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang, atau perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Sehubungan dengan perkara penghinaan oleh Rahmwati Tangke menurut Penulis dapat dijerat sesuai dengan Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi:

- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;



Menurut Soesilo (Siswanto Sunarso, 2009:66-67) menafsirkan bahwa:

Menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu, biasanya merasa malu. Kehormatan yang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam arti seksual. Semua jenis penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan).

Objek daripada penghinaan tersebut di atas, harus manusia perseorangan, bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk, dan lain-lain. Supaya dapat dihukum menurut Pasal 310 (1) KUHPidana maka penghinaan itu harus dilakukan dengan menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar atau diketahui orang banyak. Sedangkan dalam Perkara tindak pidana Penghinaan yang dilakukan oleh Rahmawati Tangke yang didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (1) dan (2) KUHPidana, menurut Penulis Pasal yang didakwakan oleh Penuntut tersebut kurang tepat. Karena Rahmawati Tangke tidak ada maksud untuk menyebarkan penghinaan tersebut untuk diketahui orang banyak, sehingga unsur-unsur yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi.

**C. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penghinaan melalui *Short Message Service (SMS)***

Undang-undang selalu menempatkan keyakinan Hakim sebagai suatu kunci terakhir dalam pemeriksaan pengadilan di persidangan. Keyakinan Hakim memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dengan upaya-upaya bukti yang diajukan di persidangan, bahkan keyakinan Hakim diletakkan oleh pembuat Undang-undang ditingkat teratas. Karena sebanyak apapun upaya bukti yang diajukan di persidangan mengenai suatu tindak pidana, kalau Hakim tidak yakin atas kesalahan atau kejahatan yang dituduhkan kepada terdakwa, maka terdakwa tidak dapat dihukum dengan berarti terdakwa dapat dibebaskan atau *vrijspraak* atau setidaknya-tidaknya dilepaskan atau *ontslag*.

Pada hakikatnya, secara teoretik dan praktik "putusan akhir" ini dapat berupa :

a. **Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)**

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

b. **Putusan Pelepasan Terdakwa dari Segala Tuntutan (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)**

Secara fundamental terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*) diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa :

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum"

c. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Pada dasarnya putusan pemidanaan/*veroordeling* diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Apabila dijabarkan lebih intens, detail, dan mendalam, terhadap putusan pemidanaan dapat terjadi jika :

1. Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan.
2. Majelis Hakim berpendapat, bahwa :
  - a) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
  - b) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana (kejahatan / *misdrijven* dan pelanggaran/*overtredingen*);
  - c) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan (Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) KUHAP).

Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam membicarakan kejahatan, sehingga menimbulkan berbagai pandangan dan anggapan kejahatan, sehingga menimbulkan berbagai pandangan dan anggapan

yang berbeda. Kejahatan tidak bisa dibicarakan hanya dengan memfokuskan pada satu permasalahan saja yang menjadi sebabnya karena kejahatan merupakan peristiwa yang mempunyai faktor multidimensi.

Apabila terjadi kejahatan melalui SMS seperti ini, selalu terbentur masalah asas legalitas yang menyatakan suatu perbuatan tidak dapat dihukum jika tidak ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Dengan berdasar asas ini, Hakim mengalami sedikit kesulitan dalam membentuk keyakinan Hakim dalam memberikan penilaian atas segala apa yang ada dalam persidangan. Akan tetapi sesuai tuntutan sebagai Hakim untuk memeriksa kasus, biasanya kejahatan-kejahatan yang timbul dengan menggunakan teknologi canggih yang belum ada pengaturan yang mengaturnya maka akan dikaitkan dengan ketentuan umum yakni mencari unsur-unsur yang sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP dengan menggunakan analogi atau perbandingan yang telah dikemukakan sebelumnya di atas.

Perkembangan zaman menuntut untuk melakukan suatu upaya penemuan hukum baik secara interpretasi ataupun konstruksi bagi Hakim dalam membentuk keyakinan Hakim. Selain interpretasi sistematis yang digunakan, Hakim lebih cenderung menggunakan analogi, selain lebih rasional karena hasilnya relative sesuai dengan perkembangan yang ada, akan tetapi tidak membenarkan secara keseluruhan bahwa Hakim selalu

menggunakan analogi dalam memberikan dan mengukuhkan keyakinannya.

Analogi membantu Hakim dalam melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti ataupun peristiwa di persidangan. Selain itu, bentuk penafsiran yang ada jika diterapkan secara ekstrim maka dapat timbul suatu kelemahan, misalnya saja penafsiran sistematis yang kebanyakan dipakai oleh Penuntut Umum ataupun Hakim, yang akan menjurus pada pemikiran yang lemah karena akan menimbulkan suatu penafsiran yang menyimpang dengan kehidupannya maksudnya hasil penafsiran menjadi kabur karena tidak relevan dengan kenyataan atau berandai-andai saja.

Meskipun belum tercakup dalam bentuk undang-undang secara khusus akan tetapi pengertian dari perbuatan melawan hukum lebih memilih untuk memberikan pengertian perbuatan melawan hukum materil maksudnya meskipun dalam undang-undang tidak mengatur hal ini, Hakim dapat menggali dari hukum yang lahir atau ada dalam kehidupan masyarakat. Penilaian di sini berdasarkan pada pandangan masyarakat apakah kejahatan penghinaan melalui SMS dapat merugikan masyarakat ataupun merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan kejahatan menurut masyarakat.

Hakim sendiri melakukan penilaian masih terbatas pada apa yang tersurat dalam aturan yang ada misalnya suatu pembuktian harus minimal dua alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim. Meskipun dibatasi minimal dua alat bukti, pembatasan masih tetap dipegang oleh Hakim

termasuk hanya berpatokan pada Pasal 184 KUHAP. Dalam mengungkap fakta di persidangan Hakim harus mampu mempelajari alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dan menghubungkan satu sama lain agar mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat.

Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Hakim memberikan pandangan atau meneguhkan keyakinan Hakim atas alat bukti dengan cara satu alat bukti mendukung alat bukti lain. Namun tidak menutup kemungkinan tidak ada faktor pendukung lain selain alat bukti yang tersurat dalam KUHAP. Barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan bisa saja merupakan suatu alat bukti tambahan meskipun kekuatannya tidak sama dengan alat bukti dalam KUHAP, paling tidak barang bukti tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa memang benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam persidangan. Namun seringkali muncul pendapat atau keterangan yang menyerupai faktor pendukung, jika keterangan semacam ini bisa saja dijadikan sebagai salah satu alat bukti tergantung kesesuaiannya dengan alat bukti yang telah ditentukan.

Pertimbangan Hakim dalam menilai Pasal 310 Ayat (1) KUHP terhadap perkara Rahmawati Tangke yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dinilai sudah tepat. Dimana Hakim melihat unsur-unsur dalam pasal tersebut tidak dapat dibuktikan yakni unsur "*Dengan maksud*"



yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui oleh umum atau menista orang", unsur ini dinilai Hakim tidak terpenuhi, karena yang menyiarkan tuduhan itu bukan terdakwa Rahmawati Tangke melainkan korban sendiri yakni Indra Bulan dengan cara meloudspeaker *Hand Phone* milik korban itu sendiri, sehingga unsur tidak terpenuhi.

Hakim berupaya memberikan penilaian dalam pembuktian di pengadilan terutama setiap ada alat bukti yang diajukan di depan Hakim. Jika merujuk pada proses pemeriksaan perkara penghinaan yang dilakukan melalui SMS, dapat dikatakan Hakim tidak terlalu berpatokan bahwa semua alat bukti yang tersurat dalam KUHP haruslah diterapkan.

Penerapan Pasal 310 Ayat (1) KUHP terhadap tindakan melawan hukum Rahmawati Tangke, dari hasil wawancara Penulis dengan Hakim Lambertus Limbong yang mengadili perkara tersebut mengatakan:

Hakim hanya menerapkan aturan menurut apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga hanya Pasal tersebut yang digunakan dan tuntutan primernya hanya penghinaan yang ada dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP tersebut. ( 23 Maret 2010)

Sedangkan menurut Hakim Jan Manopo yang merupakan majelis hakim dalam perkara tersebut, mengatakan:

Dalam perkara penghinaan atas nama terdakwa Rahmawati Tangke, tidak dapat diterapkan dalam pasal 310 KUHPidana dikarenakan unsur-unsur penghinaan yang dimaksud tidak terpenuhi, yakni unsur yang dimaksud yaitu unsur "Dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui oleh umum atau menista orang". Dalam perkara tersebut yang menyiarkan tuduhan itu adalah korban sendiri yaitu saudari Indra Bulan yang meloudspeaker *hand phone* nya sehingga terdengar oleh orang yang berada didekat saudari Indra Bulan. Untuk itu Hakim memutus hukuman Percobaan kepada terdakwa Rahmawati Tangke.

Adanya pembatasan kepada Hakim agar tidak mengadili terdakwa selain daripada tuntutan Penuntut Umum mengakibatkan penilaian Hakim hanya berdasar pada apa yang didakwakan. Sehingga adaya aturan yang ditemukan oleh Hakim dapat membuktikan kejahatan yang dilakukan dapat dituntut dan sesuai dengan peraturan tersebut dapat dijerat dengan mudah dibandingkan denagan tuntutan Penuntut Umum, misalnya saja dalam perkara penghinaan melalui SMS ini dapat dikenakan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penilaian Hakim ternyata tidak hanya bersifat formil akan tetapi memiliki unsur subjektif maksudnya dalam mengadili seseorang terlepas dari peraturan, Hakim mengkaji dan menganalisis bagaimana latar belakang dari terdakwa. Dari segi perbuatan, jika seseorang tersebut telah berunglangkali melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana yang ancaman perbuatannya lebih besar maka hal ini dapat dijadikan pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan bahwa benar terdakwa atau orang tersebut bersalah karena melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Selain itu, dengan melihat tingkah laku korban yang sopan selama dalam persidangan dan juga pengakuan terdakwa yang terus terang mengakui perbuatannya, sehingga Hakim dapat menjadikan takaran berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Rahmawati Tangke.

Kejahatan merupakan perbuatan anti-sosial, tidak hanya terdapat di masyarakat yang sedang berkembang akan tetapi ada juga di masyarakat yang sudah maju. Kejahatan tidak hanya dilakukan secara fisik semata melainkan ada juga yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi canggih saat ini.

Menurut Abdul Wahid (Siswanto Sunarso, 2005:53-54) mengatakan bahwa :

Perkembangan kriminologi dari dahulu sampai sekarang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan hukum pidana dan sosiologi hukum itu sendiri. Perkembangan teknologi juga membawa dampak dalam perkembangan hukum pidana. Kajian yang dilakukan oleh kriminologi dapat dijadikan sebagai sarana untuk membangun hukum pidana yang didasarkan pada alasan-alasan logis hasil pemikiran kriminologis penting untuk Ilmu Hukum Pidana terutama dalam kaitannya dengan persoalan kriminalisasi.

Dalam Perkara tindak pidana penghinaan tersebut Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmawati Tangke dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam Putusan Hakim tersebut, menurut penulis menilai telah tepat keputusan yang dibuat oleh Hakim, mengingat unsur-unsur yang ada dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana yang dituntut oleh penuntut umum tidak terpenuhi. Namun dengan begitu Hakim menganggap

perbuatan terdakwa Rahmawati Tangke sebagaimana telah melakukan penghinaan terhadap diri korban Indra Bulan dinyatakan melawan hukum maka daripada itu Hakim memutus demikian.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam penerapan ketentuan pidana penghinaan Pasal yang diterapkan oleh Penuntut Umum tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana dalam perkara tindak pidana penghinaan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana tersebut yakni unsur "Dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui oleh umum atau menista orang" dimana unsur tersebut tidak terpenuhi karena yang menyiarkan tuduhan atau penghinaan tersebut korban itu sendiri Indra Bulan. Selain daripada itu Penuntut Umum tidak memasang Pasal Subsidair atau Pasal pengganti jikalau unsur pada Pasal primair tersebut tidak terpenuhi. Penuntut Umum dapat menerapkan Pasal 315 sebagai dakwaan Subsidair, dimana alat bukti utama dalam KUHAP dapat berupa Surat, SMS hanyalah merupakan data elektrik karena masih tersimpan dalam media elektronik. Tetapi SMS tersebut dapat dimintakan hasil cetakan atau *Print Out* oleh pejabat atau penyelenggara jasa telekomunikasi dalam hal ini



pihak *Telkomsel* untuk dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam hal pembuktian di muka persidangan. Dalam kaitannya dengan Perkara Tindak Pidana Penghinaan tersebut, Penuntut Umum seharusnya juga bisa menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana pengaturannya lebih relevansi dibandingkan dengan hanya mengacu pada Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana.

2. Penjatuhan pidana dalam Putusan No.1087/Pid.B/2010/PN.MKs. Dalam membentuk keyakinan Hakim dalam memeriksa dan mengadili kasus yang berkaitan dengan Penghinaan melalui *Hand Phone* dan SMS, diperlukan penafsiran ataupun analogi mengenai perbuatan yang dilakukan dan disesuaikan dengan aturan yang ada. Bukan hanya itu, Hakim juga membentuk keyakinannya dengan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk memastikan perbuatan terdakwa memenuhi tuntutan. Dalam pengambilan putusan, Hakim mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan dengan memahami dan mengetahui latar belakang terdakwa.



## **B. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Jaksa sebagai Penuntut Umum dan Hakim lebih dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi terutama bentuk kejahatan baru menurut perspektif hukum pidana.
2. Diharapkan Pemerintah merevisi KUHAPidana sesuai dengan perkembangan zaman saat ini dan mengesahkan KUHAPidana sesegera mungkin, mengingat KUHAPidana yang disahkan pada akhir tahun 1981 sudah tidak relevansi lagi, ini dikarenakan seiring waktu, kejahatan dalam ruang lingkup masyarakat selalu meningkat dan bentuk kejahatannyapun telah menggunakan teknologi informasi canggih yang mana teknologi informasi canggih tersebut terus berkembang dan dapat merugikan serta meresahkan masyarakat yang apabila penggunaannya sering disalah gunakan oleh pelaku kejahatan.

## Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dikdik M. A.M. dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fajri, EM Zul dkk. 2003. edisi revisi. "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia". Jakarta: Difa Publisher.
- Fuad Usfa, A. 2006. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muhammad Yahya Harahap. 2002 *Tinjauan Terhadap KUHAP*. Jakarta: CV. Pustaka Setia
- Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- R. Soesilo. 1986. *KUHP Beserta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*. Bandung: Politeia.
- R. Sugandhi. 1980. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ratna Nurul Afiah. 1988. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sidik Sunaryo. 2004 *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press

Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sofjan Sastrawidjaja. 1990. *Hukum Pidana 1*. Bandung: CV. Armico.

## Sumber Lain

### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### Website:

<http://www.ahsandawimansur@bolgspot.com> "SMS Dapat Dijadikan Alat Bukti" 12 Nopember 2009.

<http://www.hukumonline.com> "SMS Sebagai Alat Bukti" 18 Nopember 2009.

<http://www.inkfo.com> "Pengertian SMS" 18 Nopember 2009

<http://www.kompas.com> "SMS Bisa Jadi Bukti Hukum Sah" 10 Nopember 2009.

<http://www.Petra.com> "Penggunaan SMS" 10 Nopember 2009

<http://www.wikipedia.co.id> "Pengertian SMS" 10 Nopember 2009.

# LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu



Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.

9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

### BAB III INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

#### Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

### BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG

#### Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

#### Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

#### Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

### BAB XI KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

# KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Makassar, 11 Maret 2010

Nomor : B-537/R.4.10.3/Epp/03/2010  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin penelitian

KEPADA YTH :  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**  
DI -  
MAKASSAR.

Sehubungan dengan surat dari Rektor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) di Makassar Nomor : 1589/H4.7.3/PL.06/2010 tanggal 01 Maret 2010 perihal Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : **METY RAHMAWATI**  
Nomor Stambuk : **BIII 06 755**  
Fakultas/Jurusan : **HUKUM / ILMU HUKUM**  
Topik : **"KEABSAHAN PENGGUNAAN (SHORT MESSAGE SERVICE) SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN.(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR No.1087/Pid B/2009/PN.Mks)"**

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR  
KASI PIDUM



## Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar;
2. Yth. Mahasiswa ybs;
3. Arsip.



# PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru

Telp. (0411) 324058-323129-323236

**KOTA MAKASSAR (90111)**

Makassar, 01 April 2010

SURAT KETERANGAN  
NO.W22 U.1/ 922 /HKM/I/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar

**HJ.ANDI NUR ULIA SH**

Dengan ini menerangkan bahwa :  
Nama : METY RAHMAWATI  
No.Pokok /Jurusan : B111 06 755 / Ilmu Hukum  
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fakultas Hukum Univ Hasanuddin Makassar  
Alamat : Perumnas Antang Jl.Parinring Dlm I No. 23 Makassar  
Judul Skripsi : " KEABSAHAN PENGGUNAAN (SHORT MESSAGE SERVICE) SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN. (STUDI KASUS PUTUSAN NO : 1087/PID.B/2009/PN.MKS)."

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 08 Maret 2010 sampai dengan 01 April 2010 Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 01 Maret 2010 Nomor : 1589/ H4.7.3/ PL.06/ 2010.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA SEKRETARIS  
  
HJ.ANDI NUR ULIA, SH.  
NIP.040019452